



**APLIKASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN REHABILITASI
PECANDU DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI REHABILITASI KEMENTERIAN
SOSIAL PAMARDI PUTRA “INSYAF” SUMATERA UTARA)**

**Arie Kartika
Madiasa Ablisar, Marlina, Edy Ikhsan**

(kartika.arie@ymail.com)

ABSTRACT

Law enforcement in narcotics which uses criminal instrument is not the only prioritized policy; the strategies of law enforcement in narcotics such as treatment strategy and rehabilitation strategy are also needed. One of the examples of social rehabilitation centers in North Sumatera is PSPP (Social Rehabilitation Center Pamardi Putra) ‘Insyaf’ of North Sumatera, under the aegis of the Social Ministry of the Republic of Indonesia. It is responsible for carrying out the mandate in the policy of criminal law on the implementation of rehabilitation for drug addicts. The policy of handling (criminal political) crimes was done by using “penal” (criminal law) and non-penal (outside criminal law) facilities. Therefore, penal policy is related to the functionalization in some stages: formulation, application, and execution. The application of the policy in criminal law in implementing rehabilitation for drug addicts is synchronized between written policy planning and service planning for drug addicts. The implementation of social rehabilitation gives legal benefit to drug addicts.

Keywords : criminal polity, criminal law, social rehabilitation, drug addicts

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah tentang Narkoba (Narkotika, Psikotropika dan bahan Adiktif lainnya) adalah merupakan salah satu tindak pidana khusus yang masalahnya menyebar secara Nasional dan Internasional, karena penyalahgunaannya berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain berikut ini:¹

1. Penyalahgunaan melebihi dosis;
2. Pengedaran Narkotika; dan
3. Jual beli Narkotika.

Ketiga bentuk tindak pidana narkotika itu adalah merupakan salah satu penyebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna zat itu sendiri, seperti pembunuhan, pencurian, penodongan, penjamretan, penipuan dan pemerkosaan. Peran hukum dalam hal ini adalah untuk penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana dan merupakan salah satu usaha dalam penegakan hukum. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, maka kebijakan hukum pidana berperan dalam memposisikan pecandu narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan.

Mengingat dampak penyalahgunaan narkotika berpengaruh pada sendi-sendi keluarga, masyarakat dan pemerintah yang mengakibatkan hubungan diantara ketiganya mengalami gangguan. Penyalahgunaan menjadi beban bagi keluarga, adanya stigma masyarakat yang buruk terhadap korban, perilaku korban cenderung melakukan kriminal, pemerintah pun mengalami gangguan dalam melanjutkan pembangunan dalam pengembangan sumber daya manusia. Tentu hal ini memerlukan penanganan, salah satunya dengan merujuk pecandu atau korban untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi.

Klasifikasi penanggulangan kesalahan atau kejahatan lazimnya dibedakan antara tingkat kerugian yang dilakukan oleh pelaku, dan juga dapat dibedakan berdasarkan motif, kondisi perilaku, kaidah yang dilanggar dan frekuensi kejahatan.² Sebagaimana secara tegas dalam kebijakan hukum pidana SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pengklasifikasian secara tidak langsung pecandu narkotika termasuk dalam kategori tipologi korban *self victimizing victims*, karena pecandu narkotika ketergantungannya akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukan sendiri, mayoritasnya penyalahgunaan narkotika adalah untuk kepuasan dirinya sendiri.³

¹ Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, (Bogor: Ghalia, 2005), hal 45.

² Referensi Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Laksabang Grafika-2013), hal 86.

³ Referensi Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal 49-50.

Penegakan hukum narkoba menggunakan instrumen pidana bukanlah merupakan satu-satunya kebijakan yang harus diutamakan, maka dalam hal ini di perlukan strategi penegakan hukum narkoba seperti strategi *treatment* (perawatan) dan *rehabilitation* (perbaikan). Salah satu contoh yang berfungsi sebagai sarana rehabilitasi sosial di Sumatera Utara adalah Panti Sosial Pamardi Putra Insyaf Sumatera Utara dibawah naungan Kementerian Sosial RI. Bertugas dan bertanggungjawab sebagai pemangku mandat kebijakan hukum pidana atas pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu tindak pidana narkoba.

Tujuan pemidanaan dalam pelaksanaan rehabilitasi ini adalah *treatment* (perawatan) dan *rehabilitation* (perbaikan), yang lebih memandang pemberian pemidanaan pada pelaku kejahatan bukan pada perbuatannya. Sehingga tujuan kemanfaatan hukum untuk para pecandu dalam tindak pidana narkoba dapat tercapai. Pengaturan rehabilitasi atas pecandu narkoba menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar penyalah guna dan pecandu narkoba tidak lagi menyalahgunakan narkoba tersebut. Berdasarkan data di atas upaya rehabilitasi merupakan suatu alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu narkoba, yang patut didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi para penyalah guna dan pecandu narkoba.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah di dalam penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba?
2. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi sosial memberikan kemanfaatan bagi pecandu narkoba di PSPP Insyaf Sumatera Utara?
3. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba di PSPP Insyaf Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan judul dan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui aplikasi kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan rehabilitasi bagi para penyalah guna dan pecandu narkoba.
2. Mengetahui kemanfaatan hukum dari pelaksanaan pemidanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dalam kebijakan hukum pidana.
3. Mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalah guna dan pecandu narkoba.

Dengan demikian, penelitian tesis ini secara khusus membahas tentang aplikasi kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan rehabilitasi bagi para penyalah guna dan pecandu narkoba, serta kemanfaatan hukum dari pelaksanaan pemidanaan rehabilitasi dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalah guna dan pecandu narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik yang bersifat praktis maupun teoretis. Dari segi teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan baru serta dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep-konsep ilmiah yang ada. Dengan penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademisi di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana mengenai pemidanaan apa yang tepat untuk para penyalahguna dan pecandu narkoba. Manfaat dari segi praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap strategi penegakan hukum narkoba untuk para penyalah guna dan pecandu tindak pidana narkoba dalam kebijakan hukum pidana.

II. KERANGKA TEORI

Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada perbuatan pidana. Istilah teori pemidanaan berasal dari Inggris, yaitu *condemnation theory*. Perbuatan Pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.⁴ Penentuan sanksi pidana dalam hukum pidana terkait dengan empat aspek: yakni yang pertama, penetapan perbuatan yang dilarang; kedua, penetapan ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang; ketiga, tahap penjatuhan pidana pada subjek hukum; keempat, tahap pelaksanaan pidana. Keempat aspek tersebut terkait antara satu dengan lainnya dan merupakan satu jalinan dalam wadah sistem hukum pidana.⁵

Teori Kebijakan Kriminal sebagaimana di kemukakan oleh G. Petter Hoefnagles bahwa Kebijakan Kriminal adalah⁶ " suatu usaha yang rasional dari pemerintah dan masyarakat dalam melakukan penanggulangan kejahatan. Menurut C. Ray Jeffery dalam Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy

⁴ HS.Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012), hal 7.

⁵ *Ibid.*, hal 82.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal 46.

dan Non-Penal Policy dalam Penanganan kejahatan dan kekerasan, *Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman.⁷

Relavansi antara pelaksanaan rehabilitasi dengan teori kebijakan kriminal yakni pada bagaimana implementasi peraturan oleh kebijakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan, pencegahan dan pemulihan terhadap penyalah guna dan pecandu narkoba. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba menganut teori *treatment* sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan, menurut aliran teori *treatment* pelaku kejahatan adalah orang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Kemanfaatan dipandang tepat sebagai pisau analisis dalam pelaksanaan rehabilitasi. Teori Kemanfaatan (*Utilitarisme*) dipelopori oleh Jeremy Bentham (1748-1832). Bagi Jeremy Bentham, hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang. Prinsip ini dikemukakan oleh Bentham dalam karyanya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789), yang bunyinya adalah *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).⁸ Bahwa tujuan perundang-undangan adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Teori kemanfaatan ini menggambarkan tentang apa yang sesungguhnya dilakukan oleh orang yang rasional dalam mengambil keputusan dalam hidup ini. Hal ini dapat dipahami dari alasan diberikannya alternatif sanksi tindakan yakni rehabilitasi, sebagai sanksi yang tepat untuk mencegah dan memulihkan para penyalah guna dan pecandu narkoba.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aplikasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkoba

1. Kebijakan Kriminal Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan sosial adalah serangkaian pilihan tindakan pemerintah untuk menjawab tantangan atau memecahkan masalah kehidupan masyarakat.⁹ Salah satu masalah yang menjadi tantangan yang perlu dipecahkan adalah masalah kejahatan. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat dan sampai saat ini sulit untuk diberantas atau dihilangkan, namun usaha pencegahan dan penanggulangannya tetap dilakukan dengan berbagai cara. Kejahatan harus diberantas karena menghambat pencapaian tujuan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Masalah pencegahan dan penanggulangan kejahatan tentunya bukan merupakan hal yang baru. Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan termasuk dalam bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan/ upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*).¹⁰ Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana) dan “non – penal” (diluar hukum pidana). Adanya tahap “formulasi” dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/ penerap hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif).

2. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pidana Narkoba

Sistem hukum menjatuhkan hukuman atau pidana adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam dengan pidana. Haruslah terlebih dahulu telah tercantum secara tegas dalam undang-undang pidana, artinya jika tidak ada undang-undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhkan. Bab I Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada asas yang disebut “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya.¹¹ Menurut Ketentuan Hukum Pidana para pelaku tindak pidana itu pada dasarnya dapat dibedakan atas beberapa kategori, yakni:

1. Pelaku utama.
2. Pelaku peserta.

⁷ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hal 79.

⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal 76.

⁹ <http://kebijakansosial.org/2010/01/29/definisi-kebijakan-sosial>. diakses pada tanggal 21 Juli 2014.

¹⁰ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Semarang : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal 73.

¹¹ <http://etd.eprints.ums.ac.id>. *Pengantar dalam hukum Indonesia*, diakses tanggal 1 Juni 2014.

3. Pelaku pembantu.

Seseorang dapat digolongkan kedalam pelaku diatas perlu ada proses peradilan, sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain berikut ini:¹²

- a. Penyalahgunaan melebihi dosis;
Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti yang telah diutarakan di atas.
- b. Pengedaran narkotika;
Karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional.
- c. Jual beli narkotika;
Ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.

Ketiga bentuk Tindak Pidana Narkotika itu adalah merupakan salah satu penyebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran lainnya, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna zat berbahaya itu sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan langsung oleh salah seorang penerima manfaat rehabilitasi sosial PSPP Insyaf, misalnya:¹³

1. Pembunuhan;
2. Pencurian;
3. Penodongan;
4. Penjambretan;
5. Pemerasan;
6. Pemeriksaan;
7. Penipuan;
8. Pelanggaran rambu lalu lintas;
9. Pelecehan terhadap aparat keamanan dan lain-lain.

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa diminta pertanggung jawabannya atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dijatuhkan pidana bagi pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk tindak pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana, terdiri atas tiga unsur yaitu:¹⁴

- a. Kemampuan bertanggung jawab;
- b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/ atau kealpaan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Penjelasan di atas memunculkan pertanyaan bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkotika. Masalah utama terhadap pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkotika adalah ketidakjelasan kedudukan hukum antara pecandu, pengguna, penyalahguna dan korban narkotika. Bila dikaitkan dengan orang yang menggunakan narkotika, dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna adalah sebagai berikut: pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.¹⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.¹⁶ Korban penyalah guna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika.¹⁷

Ketidakjelasan kedudukan dapat menimbulkan masalah dalam merumuskan berbagai ketentuan didalam Undang-Undang Narkotika, baik dalam pertanggungjawaban pidananya dan pelaksanaannya. Pasal 127 Undang-Undang Narkotika menyebutkan setiap penyalah guna Narkotika Golongan I, II, dan III masing-masing dijatuhi dengan pidana penjara yang berbeda kurun waktunya.

3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika

¹² *Ibid*

¹³ Wawancara dengan Bahtera, salah satu dari penerima manfaat rehabilitasi, program *Re-entry B*. Tanggal 10 Juli 2014, pukul 14.00 wib.

¹⁴ Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal 63.

¹⁵ Pasal 1 butir 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁶ Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁷ Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan menjadi:

1) Faktor Internal Pelaku

Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika, penyebab internal itu antara lain sebagai berikut:¹⁸

- a. Perasaan Egois
Sifat ini kerap mendominasi perilaku seseorang tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkotika/ para pengguna dan pengedar narkotika.
- b. Kehendak Ingin Bebas.
Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud kedalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pemikiran maupun perasaan.
- c. Kegoncangan Jiwa
Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkotika maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkotika.
- d. Rasa Keingintahuan
Rasa ingin tahu tentang narkotika, ini juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkotika.

2) Faktor Eksternal Pelaku

Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali diantaranya yang paling penting adalah berikut ini:¹⁹

- a. Keadaan Ekonomi
Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.
- b. Pergaulan/ lingkungan.
Lingkungan dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya.
- c. Kemudahan
Kemudahan di sini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkotika di pasar gelap maka akan semakin besarlah peluang terjadinya tindak pidana narkotika.
- d. Kurangnya Pengawasan
Pengawasan di sini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkotika, penggunaan, dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat.
- e. Ketidaksenangan dengan Keadaan Sosial.
Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkotika dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang, dan sebagainya, tidak saja dapat menggunakan narkotika sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi lebih jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

Kedua faktor tersebut di atas tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkotika, tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lain.

4. Kebijakan Penal dan Non-Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika

a. Kebijakan Penal

Politik kriminal dalam pengertian praktis adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menaggulangi kejahatan. Usaha ini meliputi aktivitas dari pembentukan undang-undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat eksekusi pemidanaan. Aktivitas badan-badan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan satu sama lain sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan bidang hukum pelaksanaan pidana.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah penentuan:²⁰ (a) perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindakan pidana itu, dan (b) sanksi

¹⁸ Moh. Taufik Makaro, *Op. Cit.*, hal 53-54.

¹⁹ *Ibid*, hal 55.

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1984), hal 160.

apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Kebijakan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

1) Dasar dalam Menetapkan Perbuatan sebagai Tindak Pidana

Hukum pidana berpokok pada perbuatan yang dapat dipidana dan ada pidananya. Perbuatan yang dapat dipidana itu merupakan obyek ilmu pengetahuan hukum pidana dalam arti luas, dan harus dibedakan:

²¹

- a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara kongkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma-norma dasar masyarakat. Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis.
- b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana, yaitu sebagaimana terwujud in abstracto dalam peraturan-peraturan hukum pidana.

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²² Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larangannya ditujukan kepada perbuatan, yaitu menurut Van Hamel dikatakan sebagai suatu gerakan yang menampakkan diri sebagai pernyataan dari kehendak dan menyebabkan akibat-akibat di alam nyata.²³ Atau merupakan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, kelakuan orang disini atau tingkah laku didefinisikan oleh Duyker sebagai "gerakan yang berarti, yaitu gerakan dimana ada suatu hubungan antara satu subyek dengan sekelilingnya. Di sini subyek bertindak dalam suatu hubungan maka ia selalu mempunyai beberapa alternatif. Dimana tingkah laku itu berpangkal pada alternatif tersebut.

2) Instrumen Hukum Nasional Terkait Dengan Narkotika

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional
4. Peraturan Menteri Sosial RI No. 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial
6. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/2014 Tentang Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Sebagai Institusi Penerima Wajib Laport Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Tahun 2014.

3) Kebijakan Non Penal (*Non Penal Policy*)

Kebijakan Kriminal meliputi ruang lingkup dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy*) dan menggunakan upaya *nonpenal*. Dengan menggunakan upaya *non penal* dapat meliputi bidang yang sangat luas yakni di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari upaya *nonpenal* adalah guna memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Kebijakan non penal ini lebih kearah pencegahan terhadap timbulnya suatu kejahatan dengan melalui pendekatan non penal yang adalah pendekatan terhadap kejahatan tanpa menggunakan sarana pemidanaan. Kebijakan non penal yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan bahaya narkoba antara lain melalui *treatment* dan pengobatan berbasis rehabilitasi bagi para pecandu. Proses upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika terdiri dari:

a. Pencegahan Preventif

Pencegahan ini bertujuan menghindari generasi muda yang belum mengenal dan mencoba narkoba dari pengaruh buruk lingkungan penyalahgunaan narkoba. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu dalam bentuk penyuluhan dalam lapisan masyarakat, pendidikan terhadap orangtua mengenai cara mengasuh anak yang baik dan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.

b. Pencegahan Represif

Pencegahan ini bertujuan untuk menghindarkan generasi muda yang sudah mulai mencoba menggunakan narkoba dari pengaruh yang lebih parah dan mengusahakan mereka untuk berhenti. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain dengan konseling perorangan atau keluarga, melibatkan anak dalam kegiatan keagamaan, menjauhkan anak dari tempat biasa ia bergaul.

c. *Treatment* dan Rehabilitasi

Pencegahan ini bertujuan untuk mengobati dan memulihkan kondisi fisik, psikis, mental, moral dan sosial mantan korban penyalahgunaan narkoba serta untuk mencegah kembalinya ke jalan tersebut. Kegiatan yang dilakukan berupa bimbingan sosial kepada korban dan keluarganya serta kelompok sebayanya, melibatkan anak kedalam kegiatan agama dan sosial serta pengawasan ketat agar tidak terjerumus kembali.

²¹ Sudarto. *Hukum Pidana, Jilid IA*. (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 1975), hal 30.

²² Andi, Hamzah. *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

²³ Sudarto, *Op.Cit*, hal 34.

B. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Di Pamardi Putra Insyaf dan Kemanfaatannya Bagi Pecandu Narkotika

1. Gambaran Umum Panti Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra “Insyaf”

Panti Sosial Pamardi Putra "Insyaf" Medan atau yang dikenal dengan PSPP "Insyaf" Medan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI yang berdasarkan Berdasarkan KEPMENSOS RI No. 59/HUK/2003, mempunyai tugas melaksanakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA yang meliputi : Bimbingan mental, sosial, fisik, dan pelatihan keterampilan praktis agar mereka mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, rujukan regional, pengkajian, dan penyiapan standart pelayanan, pemberian informasi serta koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PSPP Insyaf Medan adalah salah satu lembaga yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 41/HUK/2014 tentang Lembaga Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagai institusi penerima wajib lapor bagi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya tahun 2014. Program pelayanan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Panti Sosial Pamardi Putra “INSYAF” Sumatera Utara diberikan bagi korban penyalahguna NAPZA melalui pelayanan rehabilitasi sosial konvensional dan terpadu. Proses rehabilitasi melalui beberapa tahapan sebagai berikut:²⁴ 1. Pendekatan Awal, 2. *Assesment*, 3. Penyusunan Rencana Intervensi, 4. Pemecahan Masalah/Intervensi, 5. Resosialisasi/ reintegrasi, 6. Terminasi, 7. Pembinaan lanjut.

Pada awal pendiriannya hingga tahun 2008 PSPP Insyaf beralamat di Jl. Willièm Iskandar No. 377 Medan. Dalam Keputusan Menteri Sosial No. 09/HUK/2008 tanggal 23 Januari 2008, dilakukan pemindahan lokasi PSPP Insyaf ke desa Lau Bakeri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang. PSPP "INSYAF" sumut Lau bakeri memiliki luas tanah 46.962 m2 dengan luas bangunan 8.103 m2 fasilitas yang tersedia di PSPP "Insyaf" lau bakeri yaitu : 1. Kantor, 2. Aula, 3. Ruang Pendidikan, 4. Ruang Fungsi, 5. Ruang Perpustakaan, 6. Ruang *Assesment*, 7. Ruang data dan informasi, 8. Ruang Komputer, 9. Asrama Konvensional dan terpadu, 10. Asrama *re-entry* putra, 11. Gedung khusus rehabilitasi terpadu, 12. Gedung Poliklinik, 13. Gedung Keterampilan Elektro, 14. Keterampilan otomotif roda 2 dan roda 4, 15. Kendaraan Dinas (BUS), 16. Lapangan Olahraga (GOR), 17 Lapangan Volly dan Sepak Bola, 18. Guest House, 19. Gazebo, 20. Rumah Dinas, dan 21. Dapur dan Ruang Makan Kelayan.

Penghuni Panti Insyaf saat ini berjumlah 110 orang dan semua penghuni adalah laki-laki. Tidak diterimanya pecandu perempuan karena menghindari *sexual acting out*. Kapasitas daya tampung dan isi PSPP “Insyaf” Lau Bakeri dalam melaksanakan rehabilitasi sosial yakni untuk kapasitas isi 150 orang dan kapasitas tampung 100 orang. Aturan-aturan internal untuk para pegawai sosial dan pegawai lainnya dari Kepala PSPP Insyaf sendiri tidak ada. Kebijakan tertulis dari Pusat mengatur tentang SOP (*Standard Operating Procedure*) yang berlaku untuk semua pelaksana di PSPP Insyaf adalah berdasarkan pada Keputusan Kementerian Sosial RI No.106/HUK/2009 Struktur Orang dan Tata Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis, sedangkan untuk para Pekerja Sosial Peraturannya berdasarkan Keputusan Kementerian Sosial No. 10 Tahun 2006 dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara No. 3 Tahun 2003.

2. Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika Ditinjau Dari Sudut Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan yang mendukung penanggulangan tindak pidana narkotika bagi para pecandu narkotika adalah adanya pelaksanaan rehabilitasi. Pengertian rehabilitasi sosial adalah merupakan suatu kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk membimbing narapidana mengembangkan sikap kemasyarakatan dan prososial supaya dapat meninggalkan tingkah laku terhadap penyalahgunaan narkoba dan diharapkan dapat kembali ke masyarakat. Menurut Sudarto dalam Kapita Selekta Hukum Pidana, Pengertian Kebijakan Kriminal, dalam arti paling luas, adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Hubungan antara tindakan rehabilitasi dengan Kebijakan Hukum Pidana akan dilihat apakah tindakan rehabilitasi dapat menunjang kebijakan penanggulangan kejahatan. Penegakan ini perlu dikemukakan oleh karena kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Pada tataran yang paling mendasar keterkaitan antara tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dengan kebijakan kriminal ini perlu dipahami oleh karena pembaharuan hukum pidana yang di dalamnya memuat upaya untuk melakukan “reorientasi” dan “reformasi” terhadap sanksi tindakan haruslah merupakan upaya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika yang bersifat terpadu. Artinya tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika ini tidak hanya perlu dilihat dari perspektif pembaharuan hukum pidana saja, tetapi harus dilihat dari perspektif yang lebih luas, termasuk

²⁴ Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, Pusat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA “INSYAF” Sumatera Utara.

harus dilihat dalam perspektif kebijak kriminal, oleh karena pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal.²⁵

Penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana pada akhirnya akan bermuara pada masalah pilihan terhadap sanksi apa yang dapat didayagunakan secara efektif dalam menanggulangi kejahatan, dan dalam hal ini berkaitan dengan pilihan sanksi yang paling tepat untuk masalah pecandu narkoba.²⁶ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika lebih memperluas lingkup kemungkinan ataupun peluang bagi pecandu narkoba untuk mendapatkan kesempatan menjalani proses pengobatan dan/ atau perawatan melalui fasilitas rehabilitasi yang pelaksanaannya di tentukan oleh Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat dari adanya ketentuan mengenai kewenangan hakim yang menangani perkara pecandu narkoba untuk menjatuhkan vonis rehabilitasi dan dengan adanya ketentuan mengenai korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi.²⁷

3. Keseimbangan Terhadap Tujuan Pidanaan Rehabilitasi Dengan Tujuan Pidanaan Lainnya

Pidanaan yang dijatuhkan pada seseorang memiliki tujuan yang tepat dijatuhkan berdasarkan atas perbuatan pidana yang dilakukan. Seperti pidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang dilakukan seseorang. Disini kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pidanaan dilepas dari tujuan apapun, sehingga pidanaan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan.²⁸ Selain tujuan pidanaan diatas, ada pula pidanaan yang bertujuan untuk mencegah seseorang supaya tidak melakukan kejahatan, dan bukan sebagai sarana pembalasan masyarakat juga di jatuhkan dengan maksud dimana ancaman pidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan.²⁹

Treatment sebagai tujuan pidanaan yakni menyatakan bahwa pidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pidanaan yang dimaksud adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Hal ini berlandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit, sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).³⁰ *Social Defence* merupakan hukum perlindungan sosial, tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pidanaan terhadap perbuatannya.³¹

Untuk melihat sejauhmana Keterkaitan antara tujuan pidanaan dengan pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkoba, terlebih dahulu dibahas mengenai tujuan pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkoba, yaitu:³² adapun yang menjadi tujuan pelaksanaan rehabilitasi untuk pecandu dan/ atau penyalahguna narkoba adalah mencegah seseorang menyalahgunakan NAPZA, pencegahan yang dilakukan terhadap pengguna agar tidak mengalami ketergantungan terhadap NAPZA, dan pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih dari ketergantungan NAPZA setelah menjalani rehabilitasi sosial agar tidak mengalami kekambuhan.³³

Maka jelas dari tujuan dapat disimpulkan bahwa kebijakan rehabilitasi untuk para penyalahguna dan/ atau pecandu Narkoba ada saling berkaitan dengan beberapa tujuan pidanaan lainnya. Seperti tujuan pidanaan *treatment* yang mana dilakukan dengan tujuan perawatan karena pidanaan diarahkan pada pelaku dan bukan pada perbuatannya. Untuk pidanaan *Social defence* yang mana tujuannya adalah perlindungan sosial yakni, pelaksanaan rehabilitasi untuk melindungi masyarakat dan para penyalahguna dan/ atau pecandu dari dampak buruk narkoba.

Keterkaitan tujuan pidanaan untuk mencegah seseorang supaya tidak melakukan kejahatan (tindak pidana narkoba) juga jelas berkaitan, karena hakim tidak selalu menjatuhkan vonis sanksi tindakan, tetapi disertai pidana penjara, seperti vonis yang menjatuhkan bahwa si tersangka di jatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dengan tetap di rehabilitasi, yakni di rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial.

4. Kemanfaatan Bagi Pecandu Narkoba Berdasarkan Fakta Di Lapangan

Sebagaimana diungkapkan pada teori kemanfaatan sebagai acuan analisis aplikasi kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan rehabilitasi social “menitiktekan pada UU atau kebijakan hukum pidana

²⁵ Lihat Tongat, Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, hal 29, dikaitkan dengan Pertimbangan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010.

²⁶ *Ibid.*, hal 30.

²⁷ Lihat Pasal 54, 103 dan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

³² Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Badan Narkotika Nasional

³³ <http://health.liputan6.com/read/2057925/bnn-pengguna-narkoba-itu-orang-sakit-harus-disembuhkan>. diakses pada tanggal 5 Juni 2014.

seyogianya memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dalam kehidupan”. Acuan teori tersebut jika dikaitkan kepada tujuan hukum yakni :keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum³⁴, sepantasnya dalam memformulasikan kebijakan guna lebih efektif dan efisien sangat diperlukan keterpaduan antar institusi dari pihak aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan pihak BNN) dengan pihak eksekutif yakni Kementerian Sosial RI sebagai penanggung jawab pelaksana panti Rehabilitasi PSPP “Insyaf”.

Rangkaian lain dari Teori Pencegahan dari Peter Hoefnagels, antara penyusunan regulasi kebijakan hukum pidana dengan pelayanan melalui sarana panti rehabilitasi Pamardi Insyaf terhadap para pecandu cukup sinkron dalam pendukung peran dan fungsi dari tanggung jawab pemerintah. Hanya saja jika dikaitkan dengan ketentuan kewenangan dari hakim yang menagani perkara pecandu narkoba sedikit berbeda dan bahkan komunikasi belum terbangun secara maksimal guna kemaksimalan dalam pencapaian kebijakan yang telah disahkan.³⁵ rehabilitasi, patut digarisbawahi yang menjamin upaya rehabilitasi adalah untuk para korban dan pecandu, bukan untuk penyalahguna seperti pengedar.³⁶

Motif rehabilitasi untuk para pecandu narkoba adalah untuk kepentingan pemulihan (sembuh) dari narkoba bagi para pecandu dan korban. Vonis yang dijatuhkan seperti menghukum dengan menjalani rehabilitasi di tempat yang sudah di tentukan, dan ada masa hukumannya. Yang terpenting dalam putusannya tetap ada hukumannya. Putusan rehabilitasi bukan berdiri sendiri, dan tetap diingatkan bahwa perbuatannya adalah salah. "Proses ini melalui attachment. Kalau murni pengedar, di penjara. Kalau murni pemakai, direhabilitasi. Orientasi penindakannya saja yang harus dilihat. Pelaksanaan rehabilitasi untuk para pecandu narkoba perlu mendapatkan prioritas penyembuhan. Yang cukup membantu menemukan sumber-sumber atau sebab-sebab yang dapat menimbulkan perilaku menyimpang dari para pecandu narkoba. Sebagaimana ungkapan Bimo Walgito yang dikemukakan secara tidak langsung oleh Abintoro Prakoso³⁷ ungkapan pihak medis menyatakan lebih baik mencegah dari pada mengobati.

Sebagaimana ungkapan dari salah seorang Hakim mengemukakan terhadap pengaplikasian kebijakan pidana akan jelas berbeda penjatuhan sanksi pidana penjara yang diberikan kepada si penyalahguna bagi pengedar dengan pengguna.. Hal itu dikarenakan adanya kekhawatiran Vonis penjara yang dijatuhkan kepada para pecandu bisa memperburuk pengembangan dirinya menjadi lebih dekat dengan narkoba, karena keadaan di penjara tidak menjamin si pecandu dapat pulih dari narkoba.³⁸

Tujuan rehabilitasi adalah refungsionalisasi secara fisik, sosial, keterampilan dan sebagainya. Kebijakan rehabilitasi sosial bagi para pecandu narkoba di Pamardi Putra Insyaf menggunakan metode *therapeutic community*, dengan suatu metode *Social group work*. Hal itu ditujukan bagi korban penyalahguna Napza, yang membawa prinsip “menolong orang lain untuk menolong dirinya sendiri”. Pelaksanaan metode *therapeutic community* menekankan pada pemangkasan perilaku pengguna, dengan menjalankan kegiatan individu dan kelompok yang dikondisikan. Di dalam pusat rehabilitasi, pecandu narkoba mendapatkan perawatan khusus.³⁹ Tingkat keberhasilan di seluruh dunia dengan menggunakan metode *therapeutic community* ini dalam pelaksanaan rehabilitasi adalah 80%, dan itu sangat jauh dengan keberhasilan jika si pecandu dan korban dijatuhkan vonis penjara.⁴⁰

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba

1. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal dalam hal ini dilihat dari konteks kebijakan. Kebijakan internal PSPP Insyaf memberi ruang diskriminasi kepada calon penerima manfaat. Dimana setiap calon penerima manfaat rehabilitasi harus memenuhi SOP (Standar Operasional Prosedural) administrasi. Misalnya ditolak karena tidak memenuhi syarat kelengkapan dokumen administrasi, seperti Akte Kelahiran, Ijazah yang terakhir dan lain-lain. Hal ini menjadi suatu kesulitan terhadap calon penerima manfaat khususnya untuk kelas menengah kebawah guna mendapatkan rehabilitasi sosial.⁴¹

Disisi lainnya kebijakan dalam penegakan hukum pidana tidak sejalan antara aplikasi dan eksekusi. Hal tersebut lebih didominasi oleh pelaku pengguna atau pecandu narkoba yang penempatannya berorientasi kepada pidana penjara di Lembaga Masyarakat dalam memberikan pembinaan perubahan sikap dan mental. Sedangkan Undang-undang Narkoba berasaskan pengayoman dan perlindungan bagi para pecandu dan korban narkoba.⁴²

Mengacu kepada kerangka teori sebagai pisau analisis terhadap kemanfaatan kebijakan yang mengemukakan bahwa undang-undang yang baik adalah yang memberikan kebahagiaan yang besar kepada

³⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (PT. Toko Gunung Agung Tbk-2002), hal 83

³⁵ Lihat SEMA No. 4 Tahun 2010, point 2 dan 3.

³⁶ Wawancara dengan Indra Cahaya SH, MH, selaku Hakim Pidana Pengadilan Negeri Medan. Tanggal 3 Juli 2014.

³⁷ Abintoro Prakoso, *Kriminologi & Hukum Pidana*, (Laksbang Grafika-2013), hal 207.

³⁸ Wawancara dengan Vicky Adha, S.H., Pengacara Kasus Narkoba, Tanggal 26 Juni 2014.

³⁹ Wawancara dengan Sinar Sebayang, Kepala Panti Sosial Pamardi Putra “INSYAF” Sumatera Utara. Tanggal 11 Juli 2014.

⁴⁰ <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2012/03/13/324/mengenal-therapeutic-community>. Diakses pada tanggal 5 Juli 2014.

⁴¹ *Ibid*

⁴² Lihat Pasal 3 Undan-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

semua orang termasuk pecandu dan pengguna narkoba. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Roni Hantijosoemitro bahwa fungsi hukum sebagai “*tools of social control*” merupakan alat pengendalian sosial yang dapat diterangkan hukum berfungsi untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum, dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan.⁴³

2. Hambatan Internal

Hambatan internal meliputi hambatan dari sumber daya manusia, model rehabilitasi yang digunakan, dan pengawasan. Adanya tahapan kegiatan yang belum maksimal oleh institusi (pelaksana) mencakup pendekatan awal, sampai pembinaan lanjut membutuhkan ruang sosialisasi yang lebih panjang dan berkelanjutan di masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menyampaikan eksistensi lembaga dimaksud sebagai pelaksana program rehabilitasi sosial pada para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Setiap terapis yang bekerja dalam pusat pemulihan adiksi narkoba memahami bahwa hubungan antara terapis-klien/ pasien memegang peran kunci dalam upaya pemulihan. Terapis yang handal memiliki keterampilan yang baik dalam menangani relasi tersebut. Sumber daya manusia sebagai bagian terpenting pelaksanaan proses rehabilitasi juga menjadi masalah yang dapat menjadi hambatan.

Jumlah yang sangat terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah penerima manfaat, perbedaan gender antara petugas pelayanan sosial dan penerima manfaat, kurangnya kemampuan dalam memahami peran, tugas pokok dan fungsi penugasan, lemahnya sistem koordinasi antar bidang pelayanan, lambannya sistem informasi yang dibutuhkan oleh petugas untuk selalu memutakhirkan pengetahuan sampai kepada perlunya menjalin komunikasi yang baik dengan pihak luar panti rehabilitasi, terutama dengan keluarga penerima manfaat guna mendorong hasil yang lebih maksimal menjadi hal-hal yang memerlukan perhatian untuk terus mendapat perbaikan berkaitan dengan pengembangan Sumber daya manusia.

Meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan narkoba menjadikan peran terapis dan rehabilitasi memiliki kemampuan yang berbeda. Tingkat pemahaman personal pekerja sosial tidak memiliki kesamaan satu sama lain ditambah tidak adanya pedoman yang menjadi acuan dalam memberikan layanan yang pada akhirnya berdampak pada penerima manfaat tidak sesuai yang diharapkan. Sedangkan pusat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan upaya-upaya penanggulangan masalah penyalahgunaan NAPZA baik yang bersifat rehabilitatif, preventif, promotif dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA. Oleh sebab itu, sangat diperlukan pengkajian sebagai upaya untuk mengembangkan sistem pelayanan sosial yang terpadu dan menyeluruh yang berguna bagi masyarakat secara umum dan kepada para penerima manfaat sebagai pecandu dan korban narkoba secara khusus. Metode terapi yang digunakan di PSPP Insyaf adalah *therapeutic community*. *Therapeutic Community* adalah sekelompok orang yang mempunyai masalah yang sama, mereka berkumpul untuk saling membantu dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Dengan kata lain, *man helping man to help himself*, yaitu seseorang menolong orang lain untuk menolong dirinya sendiri.⁴⁴

Temuan penelitian di PSPP Insyaf Sumatera Utara terkesan hubungan antara sesama penghuni cukup baik. Setiap penghuni memiliki tingkat kecanduan narkoba yang berbeda sehingga mereka dikelompokkan dalam beberapa program. Program yang dimaksud terdiri dari, Pelayanan untuk ketergantungan yakni; *Entry Unit*, *Primary* dan *Re-entry A*, sedangkan untuk pelayanan yang coba-coba adalah Program *Re-entry B*. *Entry Unit* yang disebut juga sebagai program detoksifikasi dengan jangka waktu perawatan selama 3 bulan, *primary* dengan jangka waktu perawatan selama 6 bulan dan *Re-entry A* dengan jangka waktu 6 bulan. Sedangkan *Re-entry B* dengan jangka waktu 12 bulan, program ini yang paling banyak jumlah penerima manfaatnya. Pengawasan dilakukan sesuai dengan kebijakan yang diterapkan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Aplikasi kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba cukup sinkron antara perencanaan kebijakan tertulis terhadap perencanaan pelayanan untuk para pecandu. Dalam hal ini teori *treatment* sebagai upaya perawatan terhadap pecandu mendukung teori kebijakan kriminal dalam upaya pencegahan. Namun jika kita kaitkan pada himbauan dari Mahkamah Agung yang merujuk kepada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba terlihat adanya inkonsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaannya.
2. Pelaksanaan rehabilitasi sosial memberikan kemanfaatan hukum bagi pecandu narkoba. Kebijakan yang tertulis sangat besar manfaatnya tetapi dalam praktek disayangkan itu tidak termanfaatkan, karena adanya koordinasi yang terputus antara pihak pengadilan dengan pengurus PSPP Insyaf Sumatera Utara.

⁴³ Referensi Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, Tbk, 2002), hal 87.

⁴⁴ *Metode Therapeutic Community*, Badan Narkotika Nasional.

Pihak pengadilan masih mengarahkan pemidanaan yang efektif dengan pidana pemenjaraan guna memberikan efek jera. Sedangkan prosedural yang dipergunakan dalam metode PSPP Insyaf mengarahkan kepada *treatment* (perawatan) yang menjunjung asas pengayoman dan perlindungan penerima manfaat.

3. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dapat terlihat dari dua hambatan, yakni hambatan internal dan hambatan eksternal. Sebagaimana masing-masing hambatan:
 - a. Secara eksternal dari sisi kebijakan dan penerapan yang membuka ruang pengaburan dalam menerapkan dan memahami perencanaan kebijakan yang telah menjadi acuan dari kebijakan hukum pidana. Penerapan dari penegakan hukum kurang memanfaatkan potensi yang telah ada sebagai sarana pelayanan dalam mewujudkan tanggung jawab pemerintah dalam melakukan proses rehabilitasi sosial terhadap para pecandu narkoba di PSPP Insyaf Sumatera Utara.
 - b. Secara internal yang mengacu kepada sumber daya manusia dan kapasitas pemahaman dari para terapis yang berbeda-beda. Sehingga menimbulkan perbedaan layanan terhadap pemberian layanan kepada penerima manfaat. Ditambah lagi tidak adanya aturan internal bagi para pekerja sosial dalam meningkatkan tanggung jawab dan pola layanannya.

B. Saran

Dari kesimpulan-kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Guna kemaksimalan aplikasi kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba cukup sinkron, perlu dukungan kebijakan melalui kesepakatan bersama antara penegak hukum (*integrated criminal justice system*) dengan pihak pengurus PSPP Insyaf, sehingga memaksimalkan penerapan dan eksekusi sinergitas antara pemangku layanan dan pencapaian pencegahan dalam penyalagunaan narkoba.
2. Agar hak rehabilitasi para pecandu dan korban narkoba terlindungi dalam melaksanakan kemanfaatan upaya rehabilitasi dalam pemulihan perlu ditingkatkan sistem pengawasan terhadap penerima manfaat rehabilitasi dan adanya pedoman pelaksanaan yang menjadi standart pelayanan di PSPP Insyaf Sumatera Utara. Bentuk pengawasan yang dimaksud seperti adanya monitoring yang konsisten dari pihak kementerian sosial terhadap PSPP Insyaf Sumatera Utara
3. Terkait dengan hambatan internal dan hambatan eksternal yang ada, maka perlu dilaksanakannya segera proses pengembangan dan perbaikan sistem dari setiap unsur-unsur di Panti Sosial Pamardi Putra "Insyaf" Sumatera Utara, agar lebih baik dan sistematis kedepannya. Isi peraturan yang menjadi dasar hukum baik dari peraturan yang paling tinggi sampai pada peraturan yang membawahnya, perlu dikaji secara menyeluruh dan evaluasi untuk memberikan koreksi dan mengarahkan segala bentuk aturan menjadi satu pemahaman untuk menghindari multitafsir, tumpang tindih, atau bahkan penyalahgunaan aturan oleh oknum penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum* (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta : PT. Toko Agung Tbk, 2002.
- Abintoro, Prakoso. *Kriminologi & Hukum Pidana*. Laksbang Grafika, 2013.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* . Jakarta; Kencana, 2008.
- _____. *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Makaro, Moh Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky. *Tindak Pidana Narkoba*. Bogor; Ghalia Indonesia, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.
- Muladi. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Mulyadi, Mahmud. *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Salim, HS. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.



Sudarto. *Hukum Pidana, Jilid IA*. Semarang: Fakultas Hukum Undip.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

Peraturan Menteri Sosial RI No. 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Peraturan Menteri Sosial RI No. 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010

Internet

<http://etd.eprintis.ums.ac.id>. *Pengantar dalam hukum Indonesia*, diakses tanggal 1 Juni 2014.

<http://health.liputan6.com/read/2057925/bnn-pengguna-narkoba-itu-orang-sakit-harus-disembuhkan>. diakses pada tanggal 5 Juni 2014.

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2012/03/13/324/mengenal-therapeutic-community>. Diakses pada tanggal 5 Juli 2014.

<http://kebijakansosial.org/2010/01/29/definisi-kebijakan-sosial>. diakses pada tanggal 21 Juli 2014.

C. Lain-lain

Buku Pedoman 3, Petunjuk Khusus Tentang Operasi Penerangan Inpres No.6 Tahun 1976.

Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, Pusat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA "INSYAF" Sumut

Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Badan Narkotika Nasional